

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
TENTANG
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**



NOMOR : 044 /HM.02/SB/03/2022

NOMOR : 072/11.3:AU/1/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi, yang bertanda tangan di bawah ini :

Surya Efitrimen, S.Pt, M.H : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jl. Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

Dr. Firdaus, M.H.I. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jln. Pasir Nan Tigo Kampus I Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Paraf	Paraf
	

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengawasan pemilu partisipatif dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan merealisasikan Nota Kesepahaman Bersama tanggal 28 Februari 2019 yang telah disepakati antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 037/K.Bawaslu-Prov.SB/HK.02.00 dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 112/MoU/II.3.AU/F/2019
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif Civitas Akademika dalam kehidupan sosial dan pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera yang berlandaskan kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi.



PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang dibawah ini:

- a) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi keuntungan Bersama;
- b) Saling memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya;
- c) Saling memanfaatkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban **PARA PIHAK** Untuk Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengawasan Pemilu.
- d) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	Paraf
	



PASAL 4
BENTUK KEGIATAN

Kerja sama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berbentuk:

- (1) Kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi keuntungan bersama menggunakan dan mengembangkan Pojok Pengawasan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Kegiatan dalam memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
 - a) Menjadi Narasumber dalam Kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
 - b) Menjadi Narasumber atau Dosen Tamu pada Forum Ilmiah atau Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- (3) Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengawasan Pemilu;
 - a) Praktek Kerja Nyata Mahasiswa di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 - b) Penelitian Mahasiswa dan Dosen di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 - c) Pengabdian Masyarakat tentang peraturan kepegiluan dan pengawasan pemilu partisipatif;
- (4) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK** untuk Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengawasan Pemilu dalam bentuk saling berkirim email terkait pelaksanaan pengawasan pemilu Partisipatif.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Paraf	Paraf
	

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 7



PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	Paraf
	

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

**PASAL 9
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan (Adendum) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,**


Surya Efitrimen, S.Pt., M.H


**PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
DEKAN.**



Dr. Firdaus, M.H.I.